

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGGULANGAN
TINDAK PIDANA KORUPSI MELALUI SISTEM
PEMBUKTIAN TERBALIK
(STUDI KASUS PADA POLRES BAUBAU)**

ZAINUDDIN TIPU

NPM : 19111029

ABSTRACT

In the effort to eradicate corruption, receiving and granting gratuities is one of the actions that is difficult to convict, both in terms of regulations and the culture of Indonesian society while its eradication is still very slow, even though corruption in Indonesia has been deemed to be detrimental to the social and economic rights of the Indonesian people so it is an extraordinary crime. (Extraordinary crime). Therefore, it is one form of prevention that is extraordinary (extraordinary enforcement) and extraordinary measures (extraordinary measures). One of these actions is to make a comprehensive shift towards the existing evidence system. With the application of reversing the burden of proof against corruption, gratification is regulated in Article 12 B jo. Article 12 C Law Number 20 Year 2001 jo. Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption Crime. This article specifically regulates the granting of gratuities related to their position by public employees.

The formulation of the problem in this research is what is actually the politics of Criminal Law which underlies the provisions of the reverse proof system in the handling of graffiti corruption, how is the practice of law enforcement regarding the handling of criminal acts of corruption through a system of implementing reverse proof, and how is the arrangement of a reverse proof system that can support effectiveness. eradicating corruption in the future. This type of research is. using a juridical empirical or sociological juridical approach. In the sociological juridical approach, law as law in action is described as a social symptom of emptiness. Thus, law is not only given meaning as a chain of values, official decisions, fabric of rules and norms, written positive law, but can also be given meaning as a teaching system about reality, as well as seeing the reality that occurs in society.

The results of the study conclude first, that the political background of criminal law includes the provisions of the reverse proof system in handling the crime of graft corruption at the beginning due to the problem of law enforcement in the case of graft corruption. One of the efforts to overcome this difficulty is to reformulate the fulfillment of the burden of proof in the judicial process by law enforcement officials, namely by introducing a system of reversal burden of proof. Second, the practice of law enforcement regarding the handling of criminal acts of corruption through the system of implementing empirically reversed proof often faces many obstacles, especially in terms of the substance of the meaning of gratification, reporting of gratuities to the Corruption Eradication Commission, criminal sanctions, and qualifications of gratification givers and recipients, so that

Optimizing the application and enforcement of law with the objectives to be achieved, namely certainty and justice

Keywords: Criminal Law Policy, Reversed Evidence System

PENDAHULUAN

Mencermati perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun dari segi kualitas, maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa (*ordinary crime*) melainkan merupakan kejahatan yang sangat luar biasa (*ektra-ordinary crime*). Selanjutnya, menurut Mien Rukmini (2006:111) jika dikaji dari sisi akibat dan dampak negatif yang sangat merusak tatanan kehidupan bangsa Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru sampai saat ini, jelas bahwa perbuatan korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia.

Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sementara pemberantasannya masih sangat lamban, Romli Atmasasmita,(2004:1) menyatakan bahwa, Korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar keseluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960an. Langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Lebih lanjut dikatakannya bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Sependapat dengan Romli Atmasasmita tersebut, Nyoman Serikat Putra Jaya menjelaskan bahwa harus diakui, dewasa ini, sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Transparency International dan Political and Economic Risk Consultancy yang berkedudukan di Hongkong, Indonesia selalu menempati

kedudukan yang rawan sepanjang menyangkut korupsi. Bahkan, menurut Nyoman Serikat Putra Jaya (2008:57) harus diakui bahwa korupsi di Indonesia sudah bersifat sistemik dan endemik sehingga tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas.

Lebih lanjut dikatakan oleh Nyoman Serikat Putra Jaya, korupsi di Indonesia sudah merembes ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor dan segala tingkatan, baik di pusat maupun daerah, penyebabnya adalah korupsi yang terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dibiarkan saja berlangsung tanpa diambil tindakan yang memadai dari kaca mata hukum. Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang dibuat sejak tahun 1957, sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana material maupun hukum pidana formal (hukum acara pidana). Namun demikian, masih ditemui kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh pelaku korupsi untuk melepaskan diri dari jerat hukum. Terlepas dari kuantitas peraturan perundang-undangan yang dihasilkan, permasalahan utama pemberantasan korupsi juga berhubungan erat dengan sikap dan perilaku. Struktur dan sistem politik yang korup telah melahirkan apatisme dan sikap yang cenderung toleran terhadap perilaku korupsi. Akibatnya sistem sosial yang terbentuk dalam masyarakat telah melahirkan sikap dan perilaku yang permisif dan menganggap korupsi sebagai suatu hal yang wajar dan normal.

Hal yang sangat memprihatinkan adalah dampak korupsi bagi pembentukan sikap pandang masyarakat sehari-hari. Ditengarai, masyarakat dewasa ini cenderung tidak berkeberatan atau setidaknya abai tentang perilaku korupsi.

Akibatnya, kondisi yang serba abai ini akan dapat menjelma menjadi serba mengijinkan (permisif). Lama-kelamaan kondisi sosial ini akan berpotensi memberi ruang pembenaran bahkan kesempatan bagi pelaksanaan korupsi, karena bukannya menjadi sumber nilai-nilai yang benar, baik dan pantas, kondisi sosial yang serba mengijinkan ini justru akan dapat menimbulkan kekaburan patokan nilai-nilai. Akibatnya korupsi pun menjadi hal yang biasa. Termasuk didalam kebiasaan melakukan pungutan tambahan atas proses pengurusan pembayaran pajak, perijinan, pengurusan pasport dan pengurusan KTP, maupun penerimaan baik berupa barang atau uang yang diterima oleh penyelenggara negara maupun pegawai negeri apabila ada kaitan langsung terhadap tugasnya. Maka penerimaan tersebut dapat dikategorikan penerimaan gratifikasi. Di dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 pasal 12B pemberian gratifikasi tersebut dianggap perbuatan suap dan masuk kategori korupsi

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada di luar kelaziman teoritis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum pidana formal baik sistem continental maupun Anglo Saxon, mengenal pembuktian dengan tetap membebankan kewajibanya pada Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja, dalam “certain case” (kasus-kasus tertentu) di perkenankan pengaturan dengan mekanisme diferensial, yaitu sistem Pembalikan Beban Pembuktian atau dikenal sebagai “Reversal of Burden Proof (Omkering van Bewjislast). Itupun dilakukan secara overvall, tetapi memiliki batas-batas yang seminimal tidak melakukan suatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan hak asasi manusia, khususnya hak tersangka/terdakwa.

Pada dasarnya, apabila dijabarkan lebih terinci, dengan dianutnya pembalikan beban pembuktian secara murni menyebabkan beralihnya asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah. Konsekuensi logis demikian, praduga bersalah relatif cenderung dianggap sebagai pengingkaran asas yang bersifat universal khususnya terhadap asas praduga tidak bersalah. Pada dasarnya, praduga tidak bersalah merupakan asas fundamental dalam negara hukum. Konsekuensinya, setiap orang yang didakwa melakukan tindak pidana mendapatkan hak untuk tidak dianggap bersalah hingga terbukti kesalahannya dengan tetap berlandaskan kepada beban pembuktian pada penuntut umum, norma pembuktian yang cukup dan metode pembuktian harus mengikuti cara-cara yang adil. Lebih lanjut, teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembuktian pada terdakwa untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Indriyanto (2001:55) menyebutkan asas pembalikan beban pembuktian merupakan penyimpangan asas umum hukum pidana yang menyatakan kebenaran tuntutan. Dalam hal pembalikan beban pembuktian, terdakwa yang harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Sebagai suatu penyimpangan, asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu, yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan *bribery* (*penyuapan*). Dengan adanya penerapan delik sistem pembalikan beban pembuktian pada pelaporan gratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 diharapkan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi akan lebih optimal dan efektif, setidaknya dapat mengurangi praktek

korupsi yang selama ini telah terjadi. Beranjak dari hal ini penulis akan mengkaji lebih lanjut kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi gartifikasi melalui penggunaan asas pembuktian terbalik.

Dari urain di atas ditemukan berbagai masalah terkait penerapan asas pembuktian terbalik dalam hal adanya gratifikasi. Masalah-masalah yang muncul yang muncul dapat di rumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui asas penerapan pembuktian pembuktian terbalik? 2. Bagaimana pengaturan asas pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang? Adapun tujuan yang akan di capai dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui praktek penegakan hokum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui asas penerapan pembuktian pembuktian terbalik. 2. Untuk mengetahui pengaturan asas pembuktian terbalik yang dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang memusatkan penelitian pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Pengertian kualitatif yaitu sebuah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari informan. Adapun Sifat

Penelitian dalam tesis ini menggunakan pendekatan yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Dalam pendekatan yuridis sosiologis, hukum sebagai *law in action*, dideskripsikan sebagai gejala sosial yang empiris. Dengan pendekatan ini maka diharapkan apakah politik hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana korupsi gratifikasi melalui asas pembuktian terbalik, sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Praktek Penegakan Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Asas Penerapan Pembuktian Pembuktian Terbalik.

Pengembangan pengaturan hukum pidana korupsi dalam undang-undang merupakan bagian dari politik hukum. Hal tersebut dapat dilihat dan di analisa melalui makna politik hukum itu sendiri. Menurut Padmo Wahjono (1971:65), politik hukum adalah kebijakan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukum sesuatu. Dalam hal kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum, penerapan hukum, dan penegakannya sendiri. Soedarto menyebutkan politik hukum adalah kebijakan dari Negara melalui badan-badan Negara yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan akan digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencari apa yang dicita-citakan. Dari dua pengertian yang di sampaikan di atas maka politik hukum itu termasuk di dalamnya perumusan kebijakan legislatif terhadap suatu persoalan hukum pidana yang kemudian pengaturannya dihasilkan melalui hasil kebijakan. Sebagai upaya

penyempurnaan pengaturan tentang tindak pidana korupsi, melalui Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur delik gratifikasi yang dicantumkan dalam pasal 12 B dan Pasal 12 C sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Pengaturan gratifikasi dengan penerapan sistem pembalikan beban pembuktian sebagai salah satu mekanisme dalam penanganan kasus korupsi secara normatif digunakan untuk mengarahkan proses peradilan kepada kepastian hukum dalam tindak pidana gratifikasi diwujudkan melalui penerapan mekanisme pembuktian dalam proses peradilan pidana. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting atau titik sentral dalam proses pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Dalam hal pembuktian ada pembatasan terhadap alat-alat bukti yang ditentukan oleh hukum acara pidana yang boleh dipergunakan hakim dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan. Hukum acara pidana Indonesia menjelaskan pembuktian yang dianut oleh Negara kita untuk membuktikan apakah seseorang bersalah atau tidak dalam melakukan suatu tindak pidana maka dilakukan menggunakan sistem pembuktian negatif wettelijk.

Diterapkannya aturan gratifikasi dalam Undang-undang korupsi Nomor 20 tahun 2001 tersebut berlangsung melalui suatu proses yang cukup panjang.

Dimulai suap sebagai tindak pidana umum (KUHAP). Kemudian dimasukkan dalam tindak pidana korupsi, dikuatkan dengan dibuatnya UU tersendiri (UU No. 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap) dan kemudian dengan UU No.20 Tahun 2001 melahirkan pelarangan terhadap gratifikasi. Menurut Oemar Seno Adji (1984:91) dalam proses penggodokan undang-undang tersebut, fraksi-fraksi di DPR terlebih dahulu mengajukan pandangan umum, di antaranya adalah Fraksi Persatuan (PPP) yang mengutip sebuah hadist. Bahwa “Allah melaknat orang yang menyuap dan tersuap. Di dalam pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 tersebut diatur mengenai orang yang memberi suap (penyuap) dan orang yang menerima suap (tersuap), yang ancaman pidana bagi penyuap lebih berat dari tersuap. Adapun Ketentuan mengenai “pembuktian terbalik “ perlu ditambahkan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi dalam rangka untuk mencegah dan memberantas tindak pidanakorupsi.

Menurut R.Wiyono (2005:127) penjelasan umum UU No.20 Tahun 2001 menyebutkan bahwa maksud di adakan penyisipan pasal 12 B dalam UU No.31 Tahun 1999 adalah untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam hal nilai yang di korupsi terlalu kecil . Di samping itu juga mengenai sifat perkaranya, maka ada 2 (dua) perkara korupsi suap pasif yang tepat menggunakan pembuktian terbalik : **Pertama**, perkara menerima suap yang nilainya besar yang di lakukan dalam waktu lama, bisa berkali-kali dan sukar pembuktiannya dengan sistem biasa. Misalnya seorang kepala daerah atau pejabat penegak hokum yang kekayaannya berlimpah ruah yang tidak jelas asal usulnya,

dan kekayaannya tidak sesuai dengan sumber pendapatannya. Tentu sangat sukar membuktikan satu-satu penerimaan suap atau setoran dari tiap-tiap pengusaha atau para pencari keadilan serta kapan saat (*tempus*) dan dimana (*locus*) penerimaan itu terjadi. **Kedua**, perkara korupsi menerima suap dengan temuan suatu harta tertentu yang di dapat di duga diperoleh dari suatu pemberian. Misalnya seorang pejabat yang tiba-tiba memiliki sebuah mobil super mewah, atau di temukan transaksi yang mencurigakan dalam rekening bank, oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dugaan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa sumber pendapatannya tidak membeli atau memperoleh suatu harta yang tidak di ketahui nilainya jauh melampaui sumber pendapatannya tersebut.

Pemberian gratifikasi memperbesar peluang munculnya konflik kepentingan (*conflict of interest*). Hal ini menjadikan pemberian gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat hanya dianggap sebagai pemberian tanpa disertai kepentingan pemberinya. Itulah mengapa dalam rumusan dan penjelasan Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor, gratifikasi yang dianggap suap dibatasi unsur-unsurnya, yaitu: 1) Gratifikasi tersebut berhubungan dengan jabatan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya. 2) Gratifikasi tersebut berlawanan dengan kewajiban atau tugas dari pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerimanya. Artinya, setelah menerima gratifikasi tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara itu melakukan perbuatan yang diharapkan dari pemberi, yang berlawanan dengan tugas dan kewajibannya. Selain itu, munculnya Pasal gratifikasi yang dianggap suap tidak

lepas dari semangat menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan jumlah kekayaan yang tidak wajar melalui pembuktian terbalik yang bersifat premium remedium.

Alasan utama penerapan pembalikan beban pembuktian dalam UU PTPK karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang memang sangat sulit dibanding tindak pidana lain maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. Menurut Zainal Muchtar (2013) alasan lainnya adalah tindak pidana korupsi telah diakui sebagai kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*), maka diperlukan penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa pula (*extra-ordinary measures*). Oleh karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian (*omkering van bewijslast*) dianggap merupakan salah satu bentuk penanggulangan yang bersifat luar biasa (*extra-ordinary enforcement*) dan tindakan-tindakan luar biasa (*extra-ordinary measures*) dalam upaya pemberantasan korupsi.

Ide penerapan Sistem Pembalikan Beban Pembuktian di Indonesia ini sebenarnya bergulir bukan sejak era Presiden Abdurrahman Wahid sewaktu memberikan jawaban atas Memorandum I DPR beberapa waktu lalu, tetapi sejak menjelang pembahasan RUU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Tahun 1970. Saat itu bergulir suatu ide tentang salah satu pola pemberantasan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan suatu akseptasi terhadap Sistem Pembalikan Beban

Pembuktian, yaitu suatu sistem pembuktian yang berkenaan dengan hukum (acara) pidana, yang sangat diferensial sifatnya dengan sistem pembuktian yang universal selama ini dikenal melalui pembuktian negatif.

Telah diakui pula bahwa meskipun polemik korupsi ini dianggap sebagai kejahatan yang sangat luar biasa atau “extra ordinary crime” maupun “seriousness crime” sehingga kejahatan ini sering dianggap sebagai “beyond the law” karena melibatkan para pelaku kejahatan ekonomi kelas atas (high level economic) dan birokrasi kalangan atas (high level beurocratic), baik birokrat ekonomi maupun pemerintahan. Bayangkan saja, kejahatan korupsi yang melibatkan kekuasaan ini sangat sulit pembuktiannya. Selain itu, kehendak adanya pemberantasan perbuatan ini nyata-nyata terbentur dengan kepentingan kekuasaan yang mungkin melibatkan para birokrat tersebut. Akibatnya, sudah dapat diperkirakan bahwa korupsi ini seolah-olah menjadi “beyond the law” dan sebagai bentuk perbuatan yang “untouchtable by the law”

B. Analisis Praktek Penegakan Hukum Tentang Penanganan Tindak Pidana Korupsi Melalui Sistem Penerapan Pembuktian Terbalik

Dalam upaya pemberantasan korupsi, penerimaan dan pemberian gratifikasi adalah salah satu perbuatan yang sulit dipidana, baik dari segi regulasi, maupun kultur masyarakat Indonesia. Dari sisi kultur dan kebiasaan masyarakat, menerima gratifikasi adalah sebuah kehormatan, begitu pula dengan memberi gratifikasi. Pada titik tertentu, hal tersebut adalah wujud kebaikan hati dan pengakuan atas kualitas tertentu dari si pemberi maupun si penerima. Dari sisi regulasi, pengaturan tentang penerimaan gratifikasi oleh pegawai publik sudah

diatur sejak Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, dan diatur pula dalam Pasal 12B jo. Pasal 12 C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal ini secara khusus mengatur pemberian gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya oleh pegawai publik.

Permasalahannya, pasal ini dianggap memiliki unsur yang nyaris serupa dengan unsur pasal 12 huruf a Undang-Undang Tipikor. Hal ini menyulitkan aparat penegak hukum, dalam merumuskan dakwaan dan pasal yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku. Sepanjang pemantauan peneliti ada beberapa kasus yang menarik perhatian masyarakat, dan dikenakan pasal gratifikasi yang dianggap suap yang terjadi di wilayah hukum Polda Sultra dan Polres Baubau yakni : **Kasus 1**, Kepala Desa Morikana, Latif Abadi (LA) diputus bebas setelah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Polda Sulawesi Tenggara pada 3 Mei 2018. Kades di Kabupaten Buton Tengah ini, dinyatakan tidak terbukti suap menyuap seperti dituduhkan Pasal 5 huruf a, Pasal 11 & Pasal 12 huruf a UU Tipikor Tahun 1999, sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001. “Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, uang tersebut adalah uang pinjam meminjam antara LA dan S sebagai modal pengembangan usaha LA mengelola usaha ternak sapi, batako, dan paving blok dengan pinjaman tersebut sebesar 50 juta dari Sarmin, akan dikembalikan satu bulan kemudian, dengan penambahan bunga 5 juta rupiah, bahkan lebih,” jelas Kuasa Hukum Latif Abadi, Jayadi, SH.,MH,

Kasus II, Terdakwa dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) yakni La Ode Hane (46) dan Asmun (49) bermohon agar tetap tidak ditahan ke majelis hakim. Pengajuan Kepala dan Bendahara SMA Negeri 5 Baubau ini disampaikan pada sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kendari, Selasa (8/1) lalu. Keduanya yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah KotaPekot (Pekot) ini juga memang tidak ditahan sejak penyidikan Polres Baubau hingga pra penuntutan Kejaksaan Negeri (Kejari) Baubau.

Penerapan sistem pembuktian terbalik ini menurut keterangan seorang pejabat Independent Commission Against Corruption Hongkong cukup efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi, karena seseorang akan takut melakukan korupsi. Sebab akan sulit baginya memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya kalau memang kekayaannya itu diperoleh dengan cara yang tidak sah. Dengan diterapkannya pembuktian terbalik dalam proses pemeriksaan perkara gratifikasi merupakan salah satu bagian dari proses pengembangan hukum dalam rangka mempermudah perolehan alat bukti dalam perkara gratifikasi dan bagian dari upaya penegak hukum dalam memberantas korupsi karena dengan penerapan pembuktian terbalik seseorang akan berpikir ulang untuk melakukan korupsi, sebab sulit baginya untuk memberikan penjelasan yang memuaskan tentang sumber kekayaannya, kalau memang kekayaan itu diperolehnya secara tidak sah. Pembuktian terbalik adalah pilihan yang sangat efektif dalam upaya percepatan penyelamatan kerugian keuangan negara dari tangan pelaku tindak pidana korupsi, karena Negara dapat

memiskinkan koruptor dengan cara merampas kembali aset-aset milik Negara yang diperolehnya dari hasil korupsi melalui pembuktian terbalik.

Namun dalam kenyataannya, seperti dalam kasus hakim Syarifuddin, dimana dalam kasus tersebut Majelis hakim menilai Terdakwa Syarifuddin tidak perlu melakukan pembuktian terbalik, begitu pula dengan kasus Gayus Tambunan yang pada akhirnya membuat Presiden bertindak dengan menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2011 dan Nomor 2 Tahun 2011, yang meliputi penggunaan metode pembuktian terbalik dalam mengefektifkan penegakan hukum, selama ini ada kesan kuat para penegak hukum kita tidak mau menerapkan asas pembuktian terbalik. Menurut Sonny Wibisono (2011) keengganan para penegak hukum untuk melaksanakan instruksi tersebut dapat ditafsirkan sebagai pembangkangan karena hanya menjadikan instruksi sebagai macan kertas dalam praktek menurut pengalaman saya sendiri sebagai hakim, hakim mulai dengan menentukan keyakinannya tentang terbukti atau tidaknyasuatu kejadian, baru kalau hakim yakin betul bahwa, bahwa terdakwa salah, maka di usahakan supaya ada alat-alat bukti yang mencukupi syarat-syarat yang di tentukan undang-undang, agar dapat menjadi dasar keyakinan hakim itu.

Penggunaan pasal gratifikasi yang dianggap suap memang tidak banyak dilakukan dalam menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara. Perkara korupsi besar yang menggunakan Pasal 12B Undang-Undang Tipikor hanya perkara Dhana Widyatmika dan Gendut Sudarto, beberapa perkara gratifikasi yang dianggap suap lainnya terjadi di tingkat daerah misalnya kasus Drs. Sulistyio Handoyo, meskipun potensi penerapan Pasal gratifikasi yang dianggap suap untuk

menjerat pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan kekayaan tidak wajar, cukup besar. Hal ini menunjukkan bahwa pasal gratifikasi yang dianggap suap belum efektif digunakan untuk penegakan hukum perkara korupsi. Sulitnya pembuktian dalam perkara gratifikasi ini merupakan tantangan bagi para aparat penegak hukum. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, salah satu upayanya adalah memformulasikan ulang pemenuhan beban pembuktian dalam proses peradilan yang dilakukan aparat penegak hukum, yakni dengan mengenalkan sistem beban pembuktian terbalik yang seimbang. Diharapkan dengan menggunakan beban pembuktian terbalik (omkeringvan het bewijslat atau reversal burden of proof/onus of proof) yang berasumsi dengan pembuktian terbalik maka diharapkan sebuah kasus dapat diberantas dengan maksimal.

C. Pengaturan Asas Pembuktian Terbalik Yang Dapat Menunjang Efektifitas Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Masa Mendatang

Pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 31 ayat (8) Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003, menyatakan bahwa: Penggunaan kedua balanced-probability tersebut di atas dalam Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 mencerminkan bahwa Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2003 selain bertujuan mencegah dan memberantas korupsi, juga tetap melindungi hak-hak tersangka yang seharusnya dilindungi secara hukum sejalan dengan International Convenan on Civil and Political Rights, khususnya ketentuan mengenai perlindungan atas kepastian hukum, dan asas praduga tidak bersalah sepanjang mengenai hak dan kemerdekaan seseorang. Hal ini menegaskan bahwa, pembuktian seseorang atas kesalahannya dengan menggunakan pembalikan beban pembuktian (reversal of

burden of proof) dilarang dilakukan. Meskipun demikian, larangan mekanisme pembalikan beban pembuktian tersebut hanya berlaku dan diterapkan dalam kasus penuntutan pidana antara lain korupsi, tetapi tidak berlaku dalam mekanisme pembuktian keperdataan atau mekanisme “non-Criminal Proceedings.”

Dalam kaitan ini tidak ada larangan penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi atau aset hasil korupsi. Penggunaan mekanisme pembalikan beban pembuktian dalam kasus kepemilikan harta kekayaan seseorang yang diduga kuat berasal dari tindak pidana korupsi atau pencucian uang dimaksudkan untuk menempatkan seseorang dalam keadaan semula sebelum yang bersangkutan memiliki harta kekayaan dimaksud, yang untuk hal itu yang bersangkutan harus dapat membuktikan asal usul harta kekayaan yang diperolehnya. Ketentuan Pasal 31 ayat (8) dan Pasal 53 huruf b Konvensi Anti Korupsi UNCAC 2019 merupakan justifikasi teoritis untuk menerapkan pembalikan beban pembuktian khususnya ditujukan terhadap pembekuan, perampasan dan penyitaan aset harta kekayaan dari pelaku dan pengembalian aset tindak pidana korupsi secara langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab sebelumnya maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut yakni : 1) Kebijakan Hukum Pidana yang melatarbelakangi dicantumkan ketentuan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak

pidana korupsi gratifikasi adalah karena tindak pidana korupsi dianggap sangat sulit pemberantasannya, baik karena tindak pidana ini memiliki kualitas pembuktian yang memang sangat sulit dibanding tindak pidana lain maupun karena tindak pidana korupsi ini biasanya dilakukan oleh para profesional yang memiliki minimal edukasi yang akseptabel bagi kemungkinannya dilakukan kejahatan tersebut. 2). Praktek penegakan hukum tentang penanganan tindak pidana korupsi melalui sistem penerapan pembuktian pembuktian terbalik belum diterapkan sepenuhnya dalam pemeriksaan perkara korupsi gratifikasi di Pengadilan Tipikor, dengan kata lain tidak semua perkara korupsi gratifikasi menggunakan pembuktian terbalik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 12 B. 3). Agar pengaturan asas pembuktian terbalik dapat menunjang efektifitas pemberantasan tindak pidana korupsi di masa mendatang maka perlu adanya upaya dengan cara: a) penerapan beban pembuktian terbalik tetap memperhitungkan aspek perlindungan hak asasi manusia (HAM); b) rumusan pengertian gratifikasi secara substansi harus memenuhi standar kepastian dengan jelas atau criteria yang rinci dan menyeluruh. c) kewajiban membuktikan harta kekayaan tidak hanya di bebaskan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana korupsi, namun juga ahli waris.

SARAN

Sehubungan dengan kesimpulan yang di kemukan di atas, maka saran yang dapat di ajukan :1) Pelaporan gratifikasi harus terintegrasi dengan peraturan pelaksana pada tingkat kementerian dan lembaga. Artinya, setiap kementerian dan lembaga harus mendirikan Pusat Pelaporan Gratifikasi. Hingga kini, tercatat ada

76 atau hanya 46,62% Pusat Pelaporan Gratifikasi yang sudah berdiri di masing-masing kementerian dan lembaga terkait. Jumlah ini masih jauh dari memuaskan, padahal total terdapat ada 163 kementerian dan lembaga di Indonesia. 2) Diperlukan adanya perumusan ulang (reformulasi) terhadap aturan gratifikasi dalam undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, sehingga hambatan atau kendala penerapan dapat diminimalisasi dalam upaya menanggulangi tindak pidana korupsi (dalam hal ini suap), khususnya yang berkaitan dengan pengertian atau batasan gratifikasi, perumusan ancaman pidana, masalah pelaporan kepada komisi anti korupsi, dan pelaku (baik pemberi dan penerima gratifikasi) di dukung dengan upaya penanggulangan tindak pidana korupsi (dalam hal ini suap) dimulai dari titik substansi, struktural, dan kultur hukum terutama masyarakat. 3) Harus ada pengaturan pidana kepada pemberi gratifikasi yang dianggap suap. Hal ini untuk menghindari pelaku tindak pidana yang luput dipidana karena tidak ada pengaturan hukumnya. Selama belum ada pengaturan tentang hal tersebut, pasal pemberi suap yang ada di Pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat menjadi alternatif untuk menjerat pemberi gratifikasi yang dianggap suap. Ketika gratifikasi tidak dapat dibuktikan secara terbalik oleh penerima sebagai bukan suap, maka derajat pemberian tersebut menjadi suap, sehingga pasal 13 Undang-Undang Tipikor dapat berlaku bagi pemberi suap.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A. I.N. Kramer ST, 1997, *Kamus Kantong Inggris Indonesia*. Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve.

- B. Adiwinata, 1997, *Kamus Istilah Hukum Latin Indonesia*. Cetakan ke II, Jakarta :Intermasa.
- Andi, Hamzah, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*. Jakarta : Penerbit Sinar Grafika.
- Arief, Nawawi, Barda. 1996, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: CitraAditya Bhakti.
- Basrief Arief, 2006, *Korupsi dan Upaya Penegakan Hukum (Kapita Selekta)*. Jakarta: PT. Adika Remaja Indonesia.
- Indriyanto, Seno Adji, 2001, *Pembalikan Beban Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta : Penerbit Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan.
- Kansil, CST, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta :
- Muhammad, Ali. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta : Pustaka Amani.
- Nawawi Arief, Barda, 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rahardjo, M. Dawam, 1997. *Hak Asasi Manusia: Tantangan Abad ke-21*. makalah tidak diterbitkan.
- RM. A.B, Kusuma, 2004. *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rukmini, Mien, 2006. *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*. Bandung : Alumni.
- W.J.S Poerwadarminta, 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai

Undang-Undang:

- Undang-Undang No. 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (3)

Internet :

<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2142486-pengertian-tindak-pidana/> diakses pada tgl 21 Desember 2020

<http://www.oocities.org/hukum97/2001.pdf>, di Akses Pada Tgl 22 Desember 2020